



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 117 /KEP/HK/2016

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN BAGI ANGGOTA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan Pembinaan Rohani secara terus-menerus bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan rohani dimaksud, perlu menunjuk Rohaniwan sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha Sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur Nomor 0040);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.19/KU/DPA.154.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang DPA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah *sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.*
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
 - b. memberikan pelayanan atau renungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan setiap bulan, para rohaniwan ditunjuk secara bergantian baik rohaniwan Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha. *L*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 MEI 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Rohaniwan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 117 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 11 MEI 2016

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN BAGI ANGGOTA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1	2	3
1.	Pater Bernardus Beru, SVD.	Katolik
2.	Romo Oktovianus Naif, Pr.	Katolik
3.	Pater Frans Teme, SVD.	Katolik
4.	Pater Hiasinthus Ikun, CMF.	Katolik
5.	Romo Valens Boy, Pr.	Katolik
6.	Pdt. Venty L. Nalle-Sutrisno, S.Th.	Kristen
7.	Pdt. Jahja A. Millu, SP, S.Th	Kristen
8.	Pdt. Yatty Pandi Malada, S.Th.	Kristen
9.	Pdt. Yandy Manobe, S. Th	Kristen
10.	Pdt. Yeheskiel Hede, S.Th, MA	Kristen
11.	H. Mokhsen Thalib, S.PdI.	Islam
12.	Drs. H.A. Akhsin,SH.MH.	Islam
13.	Drs. Masdriansyah	Islam
14.	Drs. IGB. Putra Kusuma, M.Si.	Hindu
15.	Anak Agung Semara Putra, S.Sos.	Hindu
16.	Pratama Samosir, S.Ag	Hindu

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003